

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring dengan kemajuan budaya dan iptek, perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multikompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Terhadap perilaku yang sesuai norma (hukum) yang berlaku, tidak menjadi masalah.

Sedangkan terhadap perilaku yang tidak sesuai norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat. Perilaku yang tidak sesuai norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit diberantas secara tuntas.

Tugas penyidik adalah menerima laporan dan pengaduan serta menyetop orang yang dicurigai untuk diperiksa. Dengan diterimanya laporan atau pengaduan atau informasi tentang terjadinya kejahatan dan pelaku kejahatan tersebut, tidak dengan sendirinya surat perintah penyidikan dikeluarkan. Pimpinan yang arif dan bijaksana akan segera memerintahkan untuk meneliti kebenaran

laporan tersebut dan menilai secara cepat namun cermat apakah sudah cukup alasan hukum dan bukti-bukti permulaan bagi dimulainya penyidikan.

Berdasarkan hal tersebut dalam hal ini diperlukan adanya penyelidikan, berarti penyelidikan ini mendahului penyidikan. Kalau dihubungkan dengan teori hukum pidana seperti dikemukakan oleh Van Bemmelen, maka penyelidikan ini maksudnya ialah tahap pertama dalam tujuh tahap hukum pidana, yang berarti mencari kebenaran. Pengertian penyidikan sejajar dengan pengertian *opsporing* dalam bahasa Belanda dan *investigation* dalam bahasa Inggris atau *penyiasatan* atau *siyasat* dalam bahasa Malaysia. Menyidik berarti “pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum”. Untuk mengungkap suatu tindak pidana maka kepolisian melaksanakan fungsi penyelidikan dan penyidikan.

Penyelidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang (Pasal 1 angka 5 KUHAP); adalah jelas mengungkap tindak pidana dilanjutkan dengan penyidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang (Pasal 1 angka 2 KUHAP) ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya yang menjadi latar belakang perlunya penyelidikan lebih dahulu sebelum pengadilan.

Kepolisian memiliki tugas ganda yaitu tugas preventif untuk mencegah kejahatan dengan jalan menjaga keamanan serta ketertiban, dan tugas represif adalah untuk menindak pelaku-pelaku kejahatan. Untuk menindak pelaku-pelaku kejahatan, maka penyidik melalui penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Untuk itu peran dari suatu rekonstruksi tindak pidana sangat diperlukan, karena dengan adanya rekonstruksi tindak pidana akan diperoleh suatu gambaran yang jelas tentang kejadian suatu tindak pidana.

Contoh kasus LP/A-108/II/2018/LPG/RES WK/SPKT, Pada hari Jumat, Tanggal 9 februari 2018 jam pukul 11:00 WIB telah ditemukan seorang mayat laki-laki dalam keadaan tertelungkup dan ditutupi pelepah sawit di Kebun Sawit yang terletak di Kampung Umpu Bhakti Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, kemudian Anggota Piket Reskrim bersama Anggota Inafis melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan membawa mayat ke Rumah Sakit Zainal Pagar Alam untuk dilakukan Visum, dugaan sementara seorang mayat yang ditemukan tersebut merupakan korban Pencurian dengan kekerasan dan atau Pembunuhan, adapun identitas seorang mayat yang ditemukan yaitu bernama Aldi Kurniawan bin Muluk, Laki-laki Umur 18 tahun, Islam, Pelajar, Kelurahan Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kananyang dilaporkan hilang oleh keluarganya di Polres Way Kanan pada hari Rabu, 07 Februari 2018 pukul 23:00 WIB, atas penemuan tersebut dilakukan rangkaian tindakan kepolisian untuk mengetahui sebab meninggalnya korban untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan judul “ Proses Penyidikan Dalam Mengungkap Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia (Studi Kasus Pada LP No: LP/A-108/I/2018/Res Wk/SPKT)”

## 1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup

### 1.2.1 Permasalahan

Untuk menghindari kerancuan dalam penulisan skripsi ini, maka perlu dibatasi beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana Proses Penyidikan Dalam Mengungkap Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia?
2. Apa yang menjadi Penghambat dalam Proses Penyidikan Dalam Mengungkap Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia?

### 1.2.2 Ruang Lingkup

Penelitian dibatasi ruang lingkup dibidang Ilmu Hukum, khususnya Hukum Pidana, sedangkan ruang lingkup pembahasan mengenai Proses Penyidikan Dalam Mengungkap Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia dan Penghambat dalam Proses Penyidikan Dalam Mengungkap Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia.

## 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1.3.1 Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Proses Penyidikan Dalam Mengungkap Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia.
- b. Untuk mengetahui dan memahami Penghambat dalam Proses Penyidikan Dalam Mengungkap Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia.

#### 2.3.2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut:

- a. Kegunaan secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pustaka dalam mengadakan penelitian selanjutnya dan sebagai bahan informasi bagi semua pihak yang memerlukannya.
- b. Kegunaan secara praktis, menambah wawasan penulis, serta melengkapi salah satu syarat akademik dalam memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Kotabumi.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam membaca dan memahami isi dari penelitian skripsi ini, penulis membaginya ke dalam V (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, yang terdiri dari latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, pada bab ini menggambarkan tentang Pengertian Proses Penyidikan, Pengertian Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana dan Pengertian Pencurian Dengan Kekerasan.

BAB III METODE PENELITIAN, pada bab ini diuraikan tentang tata cara melakukan penelitian yang meliputi pendekatan masalah, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

BAB IV PENYAJIAN DAN PEMBAHASAN, pada bab ini akan membahas tentang Gambaran Umum Objek Penelitian, Proses Penyidikan Dalam Mengungkap Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia dan Penghambat dalam Proses Penyidikan Dalam Mengungkap Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia.

BAB V PENUTUP, memuat simpulan dan saran-saran yang penulis anggap perlu yang berkaitan dengan hasil penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA, bahan yang digunakan dalam menunjang penulisan skripsi ini.

LAMPIRAN-LAMPIRAN, data pendukung yang memuat keterangan di dalam penulisan skripsi ini.